



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

**PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR 103 TAHUN 2019**

TENTANG

**PEDOMAN PINJAMAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
PROF. DR. W. Z. JOHANNES KUPANG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,**

- Menimbang :**
- a. bahwa sesuai Pasal 86 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, RSUD Prof. DR. W. Z. Johannes Kupang yang telah menerapkan sistem Badan Layanan Umum Daerah dapat mengajukan pinjaman;
 - b. bahwa untuk menjaga kestabilan aliran kas (*cashflow*), dalam rangka mendukung pelayanan RSUD Prof. DR. W. Z. Johannes Kupang, perlu melakukan pinjaman dari pihak lain;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Pinjaman Rumah Sakit Umum Daerah Prof. DR. W. Z. Johannes Kupang;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PINJAMAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PROF. DR. W. Z. JOHANNES KUPANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Batasan Pengertian atau Definisi

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
2. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Timur.
3. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala PD yang mempunyai tugas melaksanakan Pengelolaan APBD Provinsi dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
4. Rumah Sakit Umum Daerah Prof. DR. W. Z. Johannes Kupang yang selanjutnya disebut RSUD adalah rumah sakit milik pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
5. Direksi Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disebut Direksi adalah Direksi Rumah Sakit Umum Daerah Prof. DR. W. Z. Johannes Kupang yang terdiri dari Direktur dan Wakil Direktur.
6. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disebut Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Prof. DR. W. Z. Johannes Kupang.
7. Wakil Direktur Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disebut Wadir adalah Wakil Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Prof. DR. W. Z. Johannes Kupang yang terdiri dari Wadir Pelayanan, Wadir Keuangan dan Umum dan Wadir Penunjang Pelayanan.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Provinsi yang dibahas dan disetujui bersama Pemerintah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
9. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disebut BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
10. Fleksibilitas adalah keleluasaan dalam Pola Pengelolaan keuangan dengan menerapkan praktek bisnis yang sehat.
11. Praktek bisnis yang sehat adalah penyelenggaraan fungsi organisasi berdasar kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian pelayanan yang bermutu, berkesinambungan dan berdaya saing.
12. Rencana Strategis yang selanjutnya disebut Renstra adalah dokumen perencanaan RSUD untuk periode 5 (lima) tahunan.
13. Rencana Bisnis dan Anggaran yang selanjutnya disebut RBA adalah dokumen rencana anggaran tahunan yang disusun dan disajikan sebagai bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran SKPD.
14. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran. *nl*

15. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas Rumah Sakit Umum Daerah Prof. DR. W. Z. Johannes Kupang.
16. Kegiatan operasional mendesak adalah kegiatan pelayanan kepada pasien berupa obat-obatan, Bahan Habis Pakai (BHP), Alat Habis Pakai (AHP) dan makan minum pasien serta listrik dan air.

Bagian Kedua

Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Gubernur ini adalah sebagai pedoman bagi RSUD dalam melakukan pinjaman kepada pihak lain.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Gubernur ini adalah mewujudkan tertib administrasi dalam pengelolaan pinjaman RSUD.

Bagian Ketiga

Asas Pinjaman

Pasal 3

- (1) Pinjaman RSUD adalah pinjaman Daerah.
- (2) RSUD dapat melakukan pinjaman sehubungan dengan penerimaan barang, jasa dan/atau transaksi yang berhubungan langsung atau tidak langsung dengan kegiatan RSUD.
- (3) Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola dan diselesaikan secara tertib, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggungjawab serta dapat memberikan nilai tambah, sesuai dengan praktek bisnis yang sehat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pinjaman yang berhubungan langsung dengan kegiatan RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pinjaman yang timbul karena penerimaan barang/jasa dalam rangka kegiatan utama RSUD.

Bagian Keempat

Prinsip Pinjaman

Pasal 4


Pengelolaan pinjaman RSUD harus memenuhi prinsip:

- a. taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. transparan;
- c. akuntabel;
- d. efisien dan efektif; dan
- e. kehati-hatian.

Bagian Kelima

Kebijakan Pinjaman

Pasal 5

- (1) RSUD dapat melakukan pinjaman sehubungan dengan kegiatan operasional dan/atau perikatan pinjaman dengan pihak lain.
- (2) Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola secara tertib, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggungjawab. 

BAB II

SUMBER PINJAMAN

Pasal 6

- (1) Pinjaman RSUD dapat bersumber dari:
 - a. pemerintah pusat;
 - b. pemerintah daerah lain;
 - c. badan usaha milik negara/badan usaha milik Daerah;
 - d. lembaga keuangan bank;
 - e. lembaga keuangan bukan bank;
 - f. masyarakat; dan
 - g. pihak luar negeri.
- (2) Pinjaman RSUD yang bersumber dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, dilaksanakan oleh pemerintah Daerah.
- (3) Pinjaman RSUD yang bersumber dari badan usaha milik negara/badan usaha milik Daerah, lembaga keuangan bank, lembaga keuangan bukan bank dan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f dilakukan oleh Direktur.
- (4) Pinjaman RSUD yang bersumber dari luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dilakukan oleh pemerintah Daerah melalui pemerintah pusat.

BAB III

JENIS PINJAMAN

Pasal 7

Jenis pinjaman RSUD meliputi :

- a. pinjaman jangka pendek; atau
- b. pinjaman jangka panjang.

Bagian Kesatu

Pinjaman Jangka Pendek

Pasal 8

- (1) Pinjaman jangka pendek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a merupakan pinjaman yang memberikan manfaat kurang dari 1 (satu) tahun.
- (2) Pinjaman jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) timbul karena kegiatan operasional dan/atau yang diperoleh dengan tujuan menutup selisih antara jumlah kas yang tersedia ditambah proyeksi jumlah penerimaan kas dengan proyeksi jumlah pengeluaran kas dalam 1 (satu) tahun anggaran.
- (3) Kegiatan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan pengeluaran yang dimaksudkan untuk memberikan manfaat jangka pendek.

Pasal 9

Pinjaman jangka pendek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dapat dilakukan dengan syarat:

- a. kegiatan operasional yang mendesak dan tidak dapat ditunda;
- b. kegiatan tersebut telah ada dalam RBA-RSUD;
- c. saldo kas dan setara kas RSUD tidak mencukupi untuk membiayai kegiatan operasional yang mendesak dan tidak dapat ditunda; 26

- d. jumlah pinjaman jangka pendek yang masih ada ditambah dengan jumlah pinjaman jangka pendek yang akan ditarik tidak melebihi 15% (lima belas persen) dari jumlah pendapatan RSUD di luar APBD Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan hibah;
- e. persyaratan lainnya yang ditentukan oleh pemberi pinjaman; dan
- f. persetujuan atas pinjaman jangka pendek diberikan oleh Gubernur setelah mendapat rekomendasi Dewan Pengawas.

Bagian Kedua Pinjaman Jangka Panjang

Pasal 10

- (1) Pinjaman jangka panjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b merupakan pinjaman yang memberikan manfaat lebih dari 1 (satu) tahun.
- (2) Pinjaman jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat digunakan untuk pengeluaran belanja modal.
- (3) Belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pengeluaran yang diperlukan untuk program pengadaan aset tetap yang dilaksanakan untuk meningkatkan kemampuan pelayanan RSUD.

Pasal 11

- (1) Pinjaman jangka panjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dapat dilakukan dengan syarat :
 - a. kegiatan yang akan dibiayai telah dinilai layak dari aspek teknis maupun keuangan;
 - b. jumlah pinjaman yang masih ada ditambah dengan pinjaman yang akan ditarik tidak melebihi 60% (enam puluh persen) dari jumlah pendapatan RSUD di luar APBD, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan hibah;
 - c. rasio proyeksi kemampuan mengembalikan pinjaman paling sedikit 2,5 (dua koma lima) kali;
 - d. tidak mempunyai tunggakan atas pengembalian pinjaman;
 - e. laporan keuangan telah diaudit satu tahun terakhir; dan
 - f. persyaratan lainnya yang ditetapkan oleh pemberi pinjaman.
- (2) Persetujuan atas pinjaman jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Gubernur setelah mendapat rekomendasi Dewan Pengawas.


BAB IV

MEKANISME PINJAMAN

Bagian Kesatu

Prosedur Pengajuan Pinjaman

Pasal 12

- (1) Direktur menetapkan rencana kebutuhan pinjaman berdasarkan usulan pejabat keuangan.
- (2) Penyusunan rencana kebutuhan pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan prioritas kegiatan RSUD yang tertuang dalam RBA. 

- (3) Penyusunan rencana kebutuhan pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan mempertimbangkan :
 - a. kebutuhan belanja operasional dan belanja modal;
 - b. kemampuan membayar pinjaman;
 - c. batas maksimum kumulatif pinjaman;
 - d. kemampuan penyerapan pinjaman; dan
 - e. biaya pinjaman.
- (4) Rencana kebutuhan pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya melampirkan:
 - a. proyeksi keuangan dari kegiatan yang diusulkan;
 - b. rencana pembiayaan secara keseluruhan; dan
 - c. rencana pengembalian pokok utang/pinjaman dan pembayaran bunga.
- (5) Direktur mengajukan usulan kegiatan yang akan dibiayai dengan pinjaman kepada Dewan Pengawas untuk mendapatkan rekomendasi.
- (6) Usulan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) yang telah mendapat rekomendasi Dewan Pengawas disampaikan kepada Gubernur untuk memperoleh persetujuan.

Bagian Kedua

Perjanjian Pinjaman


Pasal 13

- (1) Komitmen RSUD dengan calon pinjaman dituangkan dalam perjanjian pinjaman.
- (2) Perjanjian pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling rendah memuat :
 - a. pihak-pihak yang mengadakan perjanjian;
 - b. jumlah pinjaman;
 - c. peruntukan pinjaman;
 - d. persyaratan pinjaman;
 - e. penyelesaian sengketa; dan
 - f. keadaan kahar (*force majeure*).
- (3) Perjanjian pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditandatangani oleh Direktur dan pemberi pinjaman.

Bagian Ketiga

Kewajiban Membayar Pinjaman

Pasal 14

- (1) RSUD wajib membayar bunga dan pokok pinjaman yang telah jatuh tempo.
- (2) Kewajiban pembayaran utang/pinjaman yang jatuh tempo harus dianggarkan dalam RBA-RSUD.
- (3) Pembayaran pinjaman jangka pendek wajib dilunasi sesuai dengan persyaratan yang diatur dalam perjanjian pinjaman.
- (4) Pembayaran utang/pinjaman jangka panjang harus dilunasi pada tahun anggaran berikutnya sesuai dengan persyaratan perjanjian pinjaman yang bersangkutan.
- (5) Dalam hal terjadi ketidakmampuan RSUD dalam membayar kembali pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemerintah Daerah wajib mengambil alih pembayaran pinjaman tersebut. 

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.


Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 02 Desember 2019


GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR


VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT

Diundangkan di Kupang
pada tanggal 02 Desember 2019


SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,


BENEDIKTUS POLO MAING

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2019 NOMOR 103